



P U T U S A N
Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : TODA LERO alias LERO;
2. Tempat lahir : Watu Kajaraka;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 1 Juli 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Watu Kajaraka, Kelurahan Sobawawi,
Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
3. Dikeluarkan dari penahanan tanggal 30 Desember 2017
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : NIGAAMA LERO;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tempat lahir : Watu Kajaraka;
3. Umur/tanggal lahir : 72 Tahun / 1 Juli 1945;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Watu Kajaraka, Kelurahan Sobawawi,
Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Kepercayaan Marapu;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
3. Dikeluarkan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2018;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Wkb tanggal 18 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Wkb tanggal 18 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Wkb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. TODA LERO alias LERO dan Terdakwa II. NIGA AMA LERO, bersalah melakukan tindak pidana “telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. TODA LERO alias LERO dan Terdakwa II. NIGA AMA LERO, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa mereka terdakwa I TODA LERO LAS LERO bersama –sama dengan terdakwa II NIGAAMA LERO pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira jam 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidak – setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 , bertempat di Depan rumah Saksi Laiya Bili als Ama Soli di Kamp. Watu Karajaka , Kel. Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Wkb



mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi korban THOMAS LERO YAGI ALS THOMAS, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban sedang berada dirumah Saksi Laiya Bili als Ama Soli sedang berbincang-bincang diteras kemudian saksi korban memanggil terdakwa I yang kebetulan melewati depan rumah Saksi Laiya Bili als Ama Soli sepulang dari kebun untuk menjelaskan masalah tanah kebun yang digarap oleh terdakwa II. Lalu terdakwa I berkata “ kenapa kau panggil sama saya, kenapa ribut-ribut disini?kau jelaskan sudah” dengan nada suara yang keras. Kemudian terdakwa I langsung memegang kerah baju korban dan Saksi Laiya Bili als Ama Soli berusaha untuk meleraikan, tidak lama setelah itu terdakwa I dan terdakwa II menghampiri lagi saksi korban dan tanpa berkata apa-apa terdakwa I langsung menyundulkan kepalanya kearah muka saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul saksi korban berulang kali dibagian wajah dengan menggunakan tangan kanannya hingga saksi korban terjatuh ketanah, Selanjutnya terdakwa II memukul saksi korban dibagian wajah dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 5 (lima) kali Namun saksi korban tidak melakukan perlawanan. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumahnya dan saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumba Barat;

Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban THOMAS LERO YAGI ALS THOMAS mengalami bengkak di sudut alis mata kanan tepi dalam, bengkak pada pangkal hidung, bengkak pada sudut mata kiri sampai pelipis akibat persentuhan benda tumpul, berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Kristen Lende Moripa , No.RS: 271/21/XI/2017, tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leota Lapoe Moekoe, Dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Wkb



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA ;

Bahwa mereka terdakwa I TODA LERO LAS LERO bersama –sama dengan terdakwa II NIGAAMA LERO pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya – setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 , bertempat di Depan rumah Saksi Laiya Bili als Ama Soli di Kamp. Watu Karajaka , Kel. Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan yaitu terhadap saksi korban THOMAS LERO YAGI ALS THOMAS, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban sedang berada dirumah Saksi Laiya Bili als Ama Soli sedang berbincang-bincang diteras kemudian saksi korban memanggil terdakwa I yang kebetulan melewati depan rumah Saksi Laiya Bili als Ama Soli sepulang dari kebun untuk menjelaskan masalah tanah kebun yang digarap oleh terdakwa II. Lalu terdakwa I berkata “ kenapa kau panggil sama saya, kenapa ribut-ribut disini?kau jelaskan sudah” dengan suara nada yang keras. Kemudian terdakwa I langsung memegang kerah baju korban kemudian Saksi Laiya Bili als Ama Soli berusaha untuk meleraikan, tidak lama setelah itu terdakwa I dan terdakwa II menghampiri lagi saksi korban dan tanpa berkata apa-apa terdakwa I langsung menyundulkan kepalanya kearah muka saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul saksi korban berulang kali dibagian wajah dengan menggunakan tangan kanannya hingga saksi korban terjatuh ketanah, Selanjutnya terdakwa II

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Wkb



memukul saksi korban dibagian wajah dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 5 (lima) kali. Namun saksi korban tidak melakukan perlawanan. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumahnya dan saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumba Barat;

Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban THOMAS LERO YAGI ALS THOMAS mengalami bengkok di sudut alis mata kanan tepi dalam, bengkok pada pangkal hidung, bengkok pada sudut mata kiri sampai pelipis akibat persentuhan benda tumpul, berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, No.RS: 271/21/XI/2017, tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leota Lapoe Moekoe, Dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan keberatan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan Para Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Para Terdakwa bukan materi eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi THOMAS LERO YAGI alias THOMAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
 - Bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 Wita telah melakukan penyerangan saksi, di Kampung Watu



Karajaka, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa Terdakwa I melakukan penyerangan dengan cara menandukkan kepalanya kearah kepala saksi yang mengenai bagian dahi dan pelipis, sedangkan Terdakwa II memukul wajah saksi berulang kali;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dalam sebuah kampung yang dilihat oleh banyak orang antara lain : Laiya Bili alias Ama Suli ;
- Bahwa Laiya Bili alias Ama Suli berusaha melera;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan melainkan menghindar dari serangan Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami bengkok hidung, pelipis dan dahi;
- Bahwa saksi membenarkan hasil visum atas dirinya sebagaimana hasil Visum Et Repertum (VER) No.RS: 271/21/XI/2017, tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leota Lapoe Moekoe, Dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa;
- Bahwa saksi dan keluarga besar saksi tidak mau memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar;

2. Saksi LAIYA BILI alias AMA SULI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 Wita telah melakukan penyerangan terhadap Thomas Lero Yagi alias Thomas, di Kampung Watu Karajaka, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;



- Bahwa Terdakwa I melakukan penyerangan dengan cara menandukkan kepalanya kearah kepala Thomas Lero Yagi alias Thomas yang mengenai bagian dahi dan pelipis, sedangkan Terdakwa II memukul wajah Thomas Lero Yagi alias Thomas berulang kali;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dalam sebuah kampung yang dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa saksi yang meleraikan sehingga Para Terdakwa menghentikan serangannya terhadap Thomas Lero Yagi alias Thomas;
- Bahwa Thomas Lero Yagi alias Thomas tidak sempat melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan seorang saksi yang meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi MARTINA LENA GOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari yang saksi tidak ingat, tanggal 30 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 Wita terjadi penganiayaan terhadap Thomas Lero Yagi alias Thomas, di Kampung Watu Karajaka, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penyerangan dengan cara menandukkan kepalanya kearah kepala Thomas Lero Yagi alias Thomas yang mengenai bagian dahi dan pelipis, sedangkan Terdakwa II hanya menarik baju Thomas Lero Yagi alias Thomas berulang kali;
- Bahwa Thomas Lero Yagi alias Thomas terjatuh ke tanah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I tersebut Thomas Lero Yagi alias Thomas mengalami luka pada pelipis;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Wkb



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I. TODA LERO alias LERO ;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. NIGA AMA LERO, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 Wita telah melakukan penyerangan terhadap Thomas Lero Yagi alias Thomas, di Kampung Watu Karajaka, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan dengan cara menandukkan kepalanya kearah kepala Thomas Lero Yagi alias Thomas yang mengenai bagian dahi dan pelipis sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa II terhadap Thomas Lero Yagi alias Thomas, Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Thomas Lero Yagi alias Thomas mengalami luka pada pelipisnya;
- Bahwa Thomas Lero Yagi alias Thomas tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Thomas Lero Yagi alias Thomas kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polisi;

2. Terdakwa II. NIGA AMA LERO;

- Bahwa Terdakwa bersama I. TODA LERO alias LERO pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 Wita telah melakukan penyerangan terhadap Thomas Lero Yagi alias Thomas, di Kampung Watu Karajaka, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I melakukan penyerangan dengan menggunakan tangan dan kepala

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Wkb



- Bahwa Terdakwa memukul Thomas Lero Yagi alias Thomas, dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilerai oleh Laiya Bili alias Ama Soli;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Thomas Lero Yagi alias Thomas mengalami luka pada pelipisnya;
- Bahwa Thomas Lero Yagi alias Thomas tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Thomas Lero Yagi alias Thomas kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polisi;;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan Thomas Lero Yagi alias Thomas ada masalah tanah pada Tahun 1984;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf namun ditolak keluarga Thomas Lero Yagi alias Thomas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan bukti surat berupa : hasil Visum Et Repertum (VER) No.RS: 271/21/XI/2017, tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leota Lapoe Moekoe, Dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, atas nama THOMAS LERO YAGI alias THOMAS mengalami bengkak di sudut alis mata kanan tepi dalam, bengkak pada pangkal hidung, bengkak pada sudut mata kiri sampai pelipis akibat persentuhan benda tumpul;

Bukti surat mana dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. TODA LERO alias LERO dan Terdakwa II. NIGA AMA LERO, masing-masing dengan identitas tersebut diatas, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 Wita telah melakukan penyerangan terhadap Thomas Lero Yagi alias Thomas, di Kampung Watu Karajaka, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Wkb



- Bahwa Terdakwa I melakukan penyerangan dengan cara menandukkan kepalanya kearah kepala Thomas Lero Yagi alias Thomas yang mengenai bagian dahi dan pelipis, sedangkan Terdakwa II memukul wajah Thomas Lero Yagi alias Thomas berulang kali;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dalam sebuah kampung yang dilihat oleh banyak orang antara lain : Laiya Bili alias Ama Suli dan Martina Lena Goko;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Thomas Lero Yagi alias Thomas mengalami bengkok di sudut alis mata kanan tepi dalam, bengkok pada pangkal hidung, bengkok pada sudut mata kiri sampai pelipis sebagaimana hasil Visum Et Repertum (VER) No.RS: 271/21/XI/2017, tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leota Lapoe Moekoe, Dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif :

Kesatu : Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif diatas, maka Majelis Hakim diberikan kesempatan untuk memilih salah satu dakwaan, diantara dua dakwaan diatas sebagai suatu pilihan. Sehingga dakwaan tersebut bersifat mengecualikan satu sama lainnya, dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Wkb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu dari Penuntut Umum, dimana Para Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan terang-terangan;
3. Unsur dengan tenaga bersama;
4. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu, dengan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa I. TODA LERO alias LERO dan Terdakwa II. NIGA AMA LERO;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Wkb



Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "dengan terang-terangan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan (*openlijk*) adalah kekerasan yang dilakukan di muka umum (*disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum*), yaitu di tempat orang banyak (*publik*) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut (*Prof. Dr Andi Hamzah, SH : Delik-Delik Kekerasan dan Delik-Delik yang berkaitan dengan Kerusuhan : 2003 : hal 8*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa Terdakwa I. TODA LERO alias LERO dan Terdakwa II. NIGA AMA LERO, masing-masing dengan identitas tersebut diatas, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 Wita telah melakukan penyerangan terhadap Thomas Lero Yagi alias Thomas, di Kampung Watu Karajaka, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melakukan penyerangan dengan cara menandukkan kepalanya kearah kepala Thomas Lero Yagi alias Thomas yang mengenai bagian dahi dan pelipis, sedangkan Terdakwa II memukul wajah Thomas Lero Yagi alias Thomas berulang kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dalam sebuah kampung yang dilihat oleh banyak orang antara lain : Laiya Bili alias Ama Suli dan Martina Lena Goko;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Thomas Lero Yagi alias Thomas mengalami bengkok di sudut alis mata kanan tepi dalam, bengkok pada pangkal hidung, bengkok pada sudut mata kiri sampai pelipis sebagaimana hasil Visum Et Repertum (VER) No.RS: 271/21/XI/2017, tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leota Lapoe Moekoe, Dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas terlihat bahwa Para Terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap Thomas Lero Yagi alias Thomas, di sebuah kampung yang jelas banyak penghuninya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "dengan tenaga bersama" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama ialah perbuatan tersebut dilakukan bersama orang lain atau sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa Terdakwa I. TODA LERO alias LERO dan Terdakwa II. NIGAAMA LERO, masing-masing dengan identitas tersebut diatas, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 Wita telah melakukan penyerangan terhadap Thomas Lero Yagi alias Thomas, di Kampung Watu Karajaka, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melakukan penyerangan dengan cara menandukkan kepalanya kearah kepala Thomas Lero Yagi alias Thomas yang mengenai bagian dahi dan pelipis, sedangkan Terdakwa II memukul wajah Thomas Lero Yagi alias Thomas berulang kali;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas diketahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa yang berjumlah 2 (dua) orang, sehingga

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Wkb



perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikitnya 2 (dua) orang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad, 4. Unsur "melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya (*menunjuk pasal 89 KUHP*) kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan akan tetapi kurang dari pada itu sudah cukup, misalnya bila orang-orang melempar batu kepada orang lain, atau rumah atau membuang barang-barang dagangan sehingga berserakan meskipun tidak ada maksud tertentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu. kekerasan disini merupakan suatu tujuan, (R. Soesilo : *KUHP serta komentarnya : 1996 : hal 146*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I. TODA LERO alias LERO dan Terdakwa II. NIGAAMA LERO, masing-masing dengan identitas tersebut diatas, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 Wita telah melakukan penyerangan terhadap Thomas Lero Yagi alias Thomas, di Kampung Watu Karajaka, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melakukan penyerangan dengan cara menandukkan kepalanya kearah kepala Thomas Lero Yagi alias Thomas yang mengenai bagian dahi dan pelipis, sedangkan Terdakwa II memukul wajah Thomas Lero Yagi alias Thomas berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas diketahui perbuatan Para Terdakwa telah mempergunakan tenaga jasmaninya menanduk dan memukul Thomas Lero Yagi alias Thomas. Sehingga unsur ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seluruh unsur dari ketentuan Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya pembelaan Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sekalipun Para Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama *lima tahun enam bulan* atau pula menurut *Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum* agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, akan tetapi dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;



Menimbang, bahwa cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. TODA LERO alias LERO dan Terdakwa II. NIGA AMA LERO, masing-masing dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing untuk Terdakwa I. TODA LERO alias LERO selama **11 (sebelas) bulan** dan untuk Terdakwa II. NIGA AMA LERO selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Wkb



4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Rabu, tanggal 7 Pebruari 2018, oleh kami **PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION, SH.**, dan **WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **YUSUF FAOT, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh, **MASRUN, SH.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NASUTION, SH.

PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M.Hum.

WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

YUSUF FAOT, SH.